



PUTUSAN

Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ALFI SYAHRI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Kampar RT 02/RW 02, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **MOH. ASBIN WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Riau Ujung Nomor 89, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SEMPAKATA SITEPU, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Sitepu & Partners", beralamat di Gedung Golkar Kampar, Jalan Ahmad Yani Bangkinang, Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR, Propinsi Riau, tempat kedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 69 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **YATARULLAH, S.Ag, S.H., M.Hum.**, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
2. **HASBI, S.Ag, M.Sy.**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (Divisi Hukum);
3. **Drs. SARDALIS**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (Divisi Teknis);
4. **AHMAD DAHLAN, S.E., M.E,Sy.**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik);
5. **DAHMIZAR, S.Pd.I**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar (Divisi Perencanaan dan Data);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 69
Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,
selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ZAMRI, S.H.;
2. SYAWIR ABDULLAH, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada *Law Office "Zamsya & Partners"*, beralamat di Jalan
Sudirman Nomor 7, Bangkinang – Kampar - Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

1. Bahwa berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan
Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan
Pemilihan dalam PERMA tersebut, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang dimaksud
dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam PERMA tersebut,
adalah Peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan
partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalam hal ini Pengugat adalah Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Kabupaten Kampar yang telah mendaftar melalui jalur
Perseorangan (*Indevenden*) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kampar Tahun 2017, maka berdasarkan pengertian tersebut Penggugat



merupakan pihak sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA tersebut., sehingga memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

4. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kampar melalui jalur Perseorangan (*Indevenden*);
5. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dirugikan Hak Konstitusinya dengan tidak dapat ikut dalam proses demokrasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kampar pada Tahun 2017 dan hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun non materil;
6. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* juga tidak mencerminkan pelaksanaan "*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*";
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya atas Keputusan Tergugat sejak dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Kampar dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 21 Oktober 2016, dimana setelah Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur Perseorangan (*Indevenden*), dimana Penggugat telah menyampaikan keberatannya ke Panwas Kabupaten Kampar secara tertulis yang pada



pokoknya Penggugat mengajukan Surat yang berupa Pengajuan Sengketa Pilkada;

3. Bahwa Surat Pengajuan Sengketa Pilkada yang disampaikan oleh Penggugat, diterima oleh salah seorang Anggota Panwas Kabupaten Kampar yakni Sdr. Zainul Azis, dan oleh Sdr. Zainul Azis menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan berdasarkan format yang telah dimiliki oleh Penggugat dan pada saat itu juga Sdr. Zainul Azis menyerahkan Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa, dan setelah menerima Formulir tersebut Penggugat melakukan memperbaiki gugatan sesuai dengan Format yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Kampar;
4. Bahwa perbaikan gugatan berdasarkan Formulir Model PS-1 disampaikan oleh Penggugat kembali pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 dan perwakilan Penggugat telah sampai ke Kantor Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut sejak jam 11 siang, namun berhubung Anggota Panwas Kabupaten Kampar pada saat itu sedang melakukan rapat Pleno, Staff Panwas Kabupaten Kampar meminta perwakilan Penggugat untuk menunggu, sehingga Perbaikan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa baru diterima oleh Anggota Panwas Kabupaten Kampar setelah rapat Pleno selesai dilakukan;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016, Panwas Kabupaten Kampar mengirim surat kepada Penggugat, Surat bernomor : 054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima;
6. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Kampar, Penggugat menyimpulkan bahwa Panwas Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Putusan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Menolak;
7. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, Penggugat mengajukan gugatan ini yang merupakan Upaya Hukum Lanjutan terhadap hak konstitusi Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini didasarkan pada ketentuan berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Pasal 1 ayat (15);
8. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Bagian Kedua, Pasal 5 ayat (1) dimana gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan diajukan ke Pengadilan ditempat kedudukan Tergugat, paling lambat 10



(sepuluh) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

9. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab I, Pasal 1 ayat (16) dimana ketentuan hari adalah hari kerja;
10. Bahwa Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor : 054/RI-04/10/2016 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima dikeluarkan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016, maka penghitungan hari sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Bagian Kedua, Pasal 5 ayat (1), adalah dimulai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dan batas waktu pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah hari Jum'at tanggal 11 November 2016, sementara gugatan ini dibuat pada tanggal 10 November 2016 dan didaftarkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016, sehingga dapat disimpulkan gugatan ini diajukan masih dalam rentang waktu sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor: 11 Tahun 2016, sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa serta diputus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Alasan Dan Dasar Gugatan;

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi yang tidak pernah dicabut melalui suatu putusan dan atau Penetapan Lembaga Pengadilan manapun sehingga sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga dan menjamin hak konstitusi Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menggunakan Hak Konstitusinya dengan cara mendaftar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2017 melalui jalur perseorangan (*indevenden*) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
3. Bahwa sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan (*indevenden*), maka pada saat pendaftaran Penggugat menyerahkan berkas dukungan ke KPU Kabupaten Kampar pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan menyerahkan dukungan sebanyak 49.488 dukungan yang tersebar di 95,24% kecamatan atau sebanyak 20



kecamatan di Kabupaten Kampar dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar;

4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kampar melakukan tahapan verifikasi dukungan, dan dalam proses verifikasi tersebut Penggugat mencatat terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar yang dapat kami rincikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat, KPU Kabupaten Kampar seharusnya melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan dari Penggugat dan setelahnya baru diserahkan kepada PPS di Kecamatan untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual, namun pada kenyataannya verifikasi justru diserahkan kepada petugas PPS ditingkat kecamatan sehingga verifikasi faktual terlambat dilakukan (tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) karena Petugas PPS ditingkat Kecamatan disibukkan dengan kegiatan verifikasi administrasi dukungan;

- 4.2. Bahwa karena kegiatan verifikasi administrasi yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar yang diserahkan kepada Petugas PPS, maka menurut pantauan Penggugat, kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Petugas PPS terlambat antara 3 sampai 4 hari sehingga hal ini berdampak pada tidak maksimalnya hasil verifikasi terhadap dukungan Penggugat;

- 4.3. Bahwa berdasarkan pantauan Penggugat, pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS, banyak kelengkapan berkas dukungan berupa KTP atau KK dukungan Penggugat yang hilang oleh petugas pelaksana faktual, sehingga berakibat kepada dukungan yang Penggugat serahkan *dinyatakan "tidak memenuhi syarat"*, sementara sudah menjadi kewajiban Petugas pelaksana faktual untuk menjaga kelengkapan administrasi, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat;

- 4.4. Bahwa pada saat verifikasi faktual, terdapat kejanggalan yang ditemui oleh Penggugat, dimana banyak dukungan yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 C, angka 3 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2016, yang menerangkan bahwa Pendukung yang telah menyerahkan dukungan tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, namun petugas



verifikasi faktual justru menyatakan dukungan "*tidak memenuhi syarat*", hal ini jelas telah merugikan Penggugat dan tindakan petugas verifikasi faktual telah menyalahi aturan;

- 4.5. Bahwa Penggugat juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dimana Petugas verifikasi tidak mau melaksanakan Verifikasi faktual pada saat pagi hari dengan alasan mereka memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga kegiatan verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah berupaya mengumpulkan pendukung untuk dilaksanakan verifikasi pada pagi hari namun dibatalkan oleh petugas verifikasi;
- 4.6. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, kegiatan verifikasi faktual dibubarkan oleh Petugas Panwas Kecamatan Bangkinang Kota dengan dalil bahwa verifikasi faktual tidak sah karena tidak ada petugas PPL, hal ini tentu sangat membuat Penggugat tidak mengerti, karena apakah untuk menghadirkan seorang Petugas PPL menjadi tanggung jawab Penggugat?, dan tindakan Petugas Panwas Kecamatan Bangkinang Kota tersebut sangat merugikan Penggugat;
- 4.7. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di Desa Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan pada malam hari tertunda karena Petugas PPL mewajibkan pendukung untuk membawa KTP Asli, dan Penggugat harus berkoordinasi dengan Pihak KPU Kabupaten Kampar untuk meluruskannya dan masalah tersebut baru terselesaikan jam 22.30 malam sehingga banyak Pendukung Penggugat yang telah meninggalkan tempat Verifikasi karena sudah larut malam dan tindakan Petugas PPL tersebut sangat merugikan Penggugat;
- 4.8. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Tim Penghubung Penggugat telah mengumpulkan pendukung untuk dilakukan kegiatan verifikasi faktual, namun dari rekap yang diterima oleh Penggugat dukungan di Desa Terantang tersebut justru menjadi Nol, dan Penggugat jadi bertanya-tanya apakah Pendukung yang telah dikumpulkan semuanya tidak memenuhi syarat? ... hal ini telah merugikan Penggugat



pertanyakan kepada pihak Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang pasti;

5. Bahwa dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar maka berdasarkan Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten, maka dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah sebanyak 28,491 dukungan, sementara jumlah dukungan awal yang diserahkan adalah sebanyak 49.488 dukungan;
6. Bahwa dari Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kampar tidak menjelaskan secara rinci tentang status dukungan Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, apakah dukungan tersebut ganda, atau ada sebab yang lain sehingga dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa dari hitungan matematis Penggugat terdapat 20.997 dukungan Penggugat yang tidak jelas statusnya dari KPU Kabupaten Kampar dengan hitungan jumlah dukungan yang diserahkan $49.488 - 28.491 = 20.997$, dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 september 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirim surat kepada Penggugat, Surat Bernomor: 225/KPU-KPR-004.435228/IX/2016, Perihal: Perihal Pemberitahuan Kekurangan Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, yang mana pada isi surat tersebut memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan penambahan jumlah kekurangan dukungan yang menurut hitungan KPU Kabupaten Kampar adalah sebanyak 24.744 Dukungan;
9. Bahwa menjawab surat KPU Kabupaten Kampar tersebut, Penggugat selanjutnya menyerahkan dukungan tambahan sebanyak 32.043 Dukungan dan hal ini telah melebihi dari permintaan dukungan oleh KPU Kabupaten Kampar;
10. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kampar melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat, dan berdasarkan pantauan Penggugat KPU Kabupaten Kampar, kembali melakukan kesalahan yang sama sebagaimana verifikasi faktual awal;
11. Bahwa setelah melakukan tahapan verifikasi faktual kedua, maka pada tanggal 21 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor:



60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut dukungan tambahan Penggugat yang dinyatakan sah hanya berjumlah 10.927 dukungan;

12. Bahwa dari hitungan matematis Penggugat terdapat 21.116 dukungan tambahan Penggugat yang tidak jelas statusnya dari KPU Kabupaten Kampar dengan hitungan jumlah dukungan tambahan yang diserahkan $32.043 - 10.927 = 21.116$, dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Tergugat hingga saat ini;
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dan keberatan tersebut Penggugat sampaikan secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Kampar yakni Surat Nomor: 01/ASY/PGT/2016, perihal Pengajuan Sengketa Pilkada, yang mana surat tersebut langsung diterima oleh salah seorang Anggota Panwas Kabupaten Sdr. Zainul Aziz;
14. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan Surat Pengajuan Sengketa Pilkada oleh Penggugat kepada Panwas Kabupaten Kampar, oleh Anggota Panwas menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Format Gugatan yang ada, dan selanjutnya Panwas Kabupaten Kampar memberikan formulir format gugatan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyempurnakan gugatannya;
15. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirimkan Surat bernomor 264/KPU-KPR.004.435228/X/2016, Perihal : Pengumuman Penetapan Pasangan Calon;
16. Bahwa berdasarkan isi surat, kegiatan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, pukul: 13.00 WIB s/d selesai, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar, Acara: Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kabupaten Kampar Tahun 2017, dan pada acara tersebut dibacakanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;

17. Bahwa jika dicermati isi surat keputusan tersebut maka menurut hemat Penggugat terdapat beberapa kejanggalan yakni;
 - a. Dalam Surat Undangan KPU bernomor: 264/KPU-KPR.004.435228/X/2016, Perihal: Pengumuman Penetapan Pasangan Calon, disebutkan bahwa acara dilaksanakan pada pukul 13.00, sedangkan pada bagian akhir isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016, dituliskan keputusan ditetapkan pada pukul 12.30 WIB, dan berdasarkan fakta surat itu, dibacakan pada jam 13.30 WIB.
 - b. Bahwa pada bagian Lampiran surat, hanya menyebutkan 5 pasangan Calon, sementara pada saat pendaftaran terdapat 6 Pasangan calon;
18. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar, dan perwakilan Penggugat sampai ke Kantor Panwas Kabupaten Kampar sejak tanggal 11, namun pada saat itu hanya diterima oleh staff Panwas Kabupaten Kampar sedangkan Anggota Panwas Kabupaten Kampar sedang melaksanakan rapat pleno dan perwakilan Penggugat disuruh untuk menunggu sampai acara pleno selesai;
19. Bahwa perbaikan gugatan Sengketa Pilkada diterima oleh Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016 dikantor Panwas Kabupaten Kampar;
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016, Panwas Kabupaten Kampar mengirmkan Surat kepada Penggugat yang bernomor: 054/RI-04/10/2016 perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima;
21. Bahwa dalam Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016, pada pokoknya menyebutkan bahwa dasarkan penolakan gugatan Penggugat adalah karena lewat waktu, hal ini jelas sangat mengada-ada karena pada prinsipnya gugatan telah Penggugat sampaikan sejak tanggal 21 Oktober 2016, sementara gugatan yang diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 adalah gugatan perbaikan, dan penyampaian perbaikan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 61/Kpts/KPU-KPR- 004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 10 November 2016, yang diregistrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN Medan, sangat jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) di atas, maka dasar utama diajukannya gugatan sengketa adalah "*setelah di keluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*" dimana dalam hal ini kami selaku Tergugat sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh Panwas Kabupaten dalam hal ini Panwas Kabupaten Kampar sebagai pihak

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam perkara *a quo* pada tingkatan Panwas, dan perkara ini sebelumnya juga tidak pernah diperiksa dan diadili ditingkat Panwas Kabupaten Kampar, sehingga adalah terasa sangat janggal jika tiba-tiba Tergugat digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sementara perkara *a quo* belum pernah di periksa dan di putus ditingkat Panwas, maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

3. Bahwa apabila dasar gugatan Penggugat adalah Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, Surat tertanggal 29 Oktober 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), maka Gugatan Penggugat "sudah lewat waktu" karena Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diajukan pada tanggal 10 November 2016, maka gugatan ini telah kadaluarsa atau telah lewat waktu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena telah lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN. Tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 269.050,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri Para Pihak pada tanggal 7 Desember 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara halaman 47 alinea ketiga tentang permasalahan dasar yang perlu dijawab dalam sengketa ini adalah *"apakah dalam perkara ini subjek hukum maupun objek hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perma Nomor 11 Tahun 2016 atau belum?"*;

Menimbang, bahwa tentang subjek hukum Penggugat, Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menentukan Penggugat merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur....dstnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian status hukum Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan hrus merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dengan kata lain telah memenuhi syarat dalam mendaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten sebagai pasangan calon;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pasangan calon perseorangan (*Independen*) dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran dikarenakan kurang dukungan (dalil gugatan halaman 2 Nomor 3, 4 dan halaman 7 Nomor 8);

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat belum berstatus sebagai "Pasangan Calon" sebagaimana dimaksud Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena dari sisi "subjek hukum" Penggugat tidak memenuhi syarat/ketentuan Pasal 3 Nomor 11 Tahun 2016, maka mengenai "objek hukum" dan hal lain tentang materi dan perkara, majelis berpendapat tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada sisi lain sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada kasus ini lebih merupakan sengketa dengan antara peserta dengan

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara pemilihan diseputar permasalahan verifikasi administrasi dan faktual dukungan perseorangan, sehingga sarana penyelesaiannya adalah sebagaimana diatur ketentuan bagian ke 3 Pasal 142 dengan 144, jo. Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan sengketa pemilihan, sehingga semestinya berakhir dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud Pasal 144;

Bahwa, alasan pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara, pemilihan dan sengketa, pelanggaran administrasi pemulihan;

Bahwa, Bab 1 Pasal 1 butir 9 berbunyi, sengketa Tata Usaha Negara pemilihan, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wali Kota, dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kabupaten Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kabupaten Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wali Kota;

Bahwa, tentang pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan subjek Hukum sepanjang mengenai verifikasi *factual*, pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, disebut sebagai kompetensi absolut Panitia Pengawas Kabupaten Kampar, bertentangan dengan, Pasal 2 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, ayat 1 dan 2;

Ayat 1, pasal tersebut berbunyi Pengadilan bertugas dan berwenang menerima memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemulihan;

Ayat 2, Pengadilan berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan setelah usaha administratif Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota digunakan;

Bahwa, memperhatikan pasal bersangkutan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, sudah selayaknya Majelis PTUN Medan, memeriksa dan mengadili, dalil dalil dalam gugatan *a quo* tentang verifikasi administratif dan *factual* sebagai dasar terbitnya keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 611/Kpts/Kpu-Kpr-004.435228110/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

Bahwa, seharusnya Majelis Hakim TUN memeriksa tentang persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan adalah, apakah keputusan KPU Kampar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan keputusan tentang calon Bupati dan wakil Bupati Kampar. Namun dalam hal ini Majelis Hakim TUN tidak memeriksa alasan di atas dan bahkan pertimbangan hukum dalam putusannya bertolak belakang dengan PERMA Nomor 11 Tahun 2016, pada pasal tersebut di atas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Kasasi perlu mengubah pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan : "Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat";
- b. Bahwa dalam sengketa *in casu* Penggugat/Pemohon Kasasi sebelumnya telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar atas Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar Nomor 054/RI-04/10/2016 tanggal 29 Oktober 2016 (vide bukti P-10 dan P-12) yang pada intinya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena melebihi batas waktu permohonan. Bahwa menurut Majelis Kasasi surat tersebut dinilai sebagai suatu Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat mengikuti tahapan proses berikutnya, karena tidak memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, Penggugat/Pemohon Kasasi pada saat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak berstatus sebagai calon dalam proses pemilihan, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi **H. ALFI SYAHRI, S.H., M.H** dan **MOH. ASBIN WIBOWO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ALFI SYAHRI, S.H., M.H** dan **MOH. ASBIN WIBOWO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Yosran, S.H., M.Hum
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)